

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Manusia yang memiliki akal pikiran senantiasa berkembang dan selalu ingin meningkatkan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik, dengan akal pikiran yang dimilikinya manusia selalu membuat invensi-invensi baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan manusia. Karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan Hak Paten secara khusus.

Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai Negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat di perjualbelikan. Dengan demikian royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektualnya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bidang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksannya Di Indonesia*, Cetakan VI, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h.215.

Dilihat dari sejarahnya, paten bukanlah sesuatu yang baru untuk orang Indonesia. Sampai tahun 1945 tidak kurang dari 18.000 paten telah diberikan di Indonesia berdasarkan undang-undang kolonial Belanda, *Octrooiwet* 1910.

Setelah kemerdekaan, pada tahun 1970-an dengan semakin meningkatnya pembangunan ekonomi, tumbuh kesadaran baru di kalangan pemerintahan untuk memperbaharui dan melengkapi keseluruhan peraturan di bidang HKI termasuk Paten. Alasan diadakannya pembaharuan adalah karena semakin meningkatnya investasi yang dilakukan oleh negara-negara maju di Indonesia. Jika perlindungan HKI sangat baik dan tersedianya perangkat peraturan yang lengkap di bidang HKI serta penegakan hukum yang memuaskan, maka para investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Proses reformasi kearah itu diawali dengan diratifikasinya perjanjian dengan *World Intellectual Property Organization* "WIPO" (yaitu badan PBB yang menangani urusan-urusan Hak Kekayaan Intelektual) pada tahun 1979. Proses tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Paris Convention pada tahun 1983.

Pada Tahun 1989 DPR mensahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, undang-undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001, pemerintah kembali memperbaharui Undang-undang Paten dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tujuan diadakannya perubahan-perubahan tersebut adalah untuk menyesuaikan perlindungan HKI di Indonesia dengan standar Internasional yang terdapat di dalam Perjanjian TRIPs.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya

---

<sup>2</sup>Tim Lindsey, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan VI, Alumni, Bandung, 2011, h.182.

tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>3</sup> Yang dimaksud inventor menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 1 angka 3, inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Segala macam invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut berguna dan memang belum ada dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis mahluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan. Yang dimaksud invensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 1 angka 2, invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses. Atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Hak yang diperoleh melalui paten adalah hak khusus untuk menggunakan invensi yang telah dilindungi paten serta melarang pihak lain melaksanakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten. Oleh karena itu, pemegang paten harus mengawasi haknya agar tidak dilanggar oleh pihak lain.<sup>4</sup>

Mengenai hak dan kewajiban pemegang paten Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan :

- (1).Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  - a. Dalam hal paten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
  - b. Dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan ditindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.

---

<sup>3</sup>Indonesia II, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 1 Angka 1.

<sup>4</sup>Tim Lindsey, et. Al, *Op.Cit.*, h.183.

- (2). Dalam hal paten proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang dimilikinya.
- (3). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan atau sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang paten.<sup>5</sup>

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 19, Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, Pemegang Paten berhak mengalihkan kepemilikan patennya melalui lisensi (Pasal 69). Ini merupakan perjanjian antara pemegang paten dengan pihak lain yang diizinkan menjalankan atau menggunakan Paten tersebut.

Ada tiga macam lisensi yang sering ditemui dalam praktik ;

a. **Lisensi Eksklusif**

Dalam perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten pun tidak lagi berhak menjalankan invensinya (Pasal 70). Inilah yang dimaksud dengan 'kecuali diperjanjikan lain'.

b. **Lisensi Tunggal**

Dalam perjanjian ini pemegang paten mengalihkan patennya kepada pihak lain, tetapi pemegang paten tetap boleh menjalankan haknya sebagai pemegang paten.

---

<sup>5</sup>Indonesia II, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Pasal 16.

<sup>6</sup>Ok.Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan VII, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h.235.

### c. Lisensi Non-Eksklusif

Melalui perjanjian ini pemegang paten mengalihkan kepemilikannya kepada sejumlah pihak dan juga tetap berhak menjalankan atau menggunakan patennya.<sup>7</sup>

Pelanggaran Hak Paten akhir-akhir ini sering kali terjadi akibat semakin ketatnya persaingan usaha, pelanggaran semacam ini terjadi ketika suatu paten yang sudah didaftarkan inventor di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Digunakan hak eksklusifnya oleh pihak lain, dan merugikan pihak inventor baik kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung.

Apabila kerugian telah terjadi pertanyaan yang perlu dijawab adalah, instrument apakah yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Pertanyaan ini yang menjadi fokus dari pertanggungjawaban perdata sebagai lawan dari pertanggungjawaban kontraktual (wanprestasi). Di Indonesia, pihak yang dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut dapat meminta ganti kerugian, dengan merujuk pada pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini mengatakan bahwa untuk dimintai pertanggungjawaban, seseorang haruslah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Kasus seperti ini sering terjadi di Indonesia, salah satunya yakni terjadi pada kasus Paten Teknologi berupa alat pemanen padi tipe sisiran atau yang disebut *Stripper Gatherer* milik FAISAL CHANDUE (Penggugat) yang telah terdaftar sebagai pemegang hak paten sederhana no. ID 0 000 656 sesuai sertifikat paten sederhana selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan paten. Penggugat sebagai inventor, sampai saat ini belum pernah memberikan pengelolaan Hak Paten kepada MUH.NURHATI (Tergugat) dan MAKMUR Bin NUH. WASKAH (Tergugat), sementara mereka secara berkelanjutan memproduksi, menjual, memasarkan atau setidaknya menggunakan invensi Penggugat. Tergugat dan Turut

---

<sup>7</sup>Tim Lindsey, et. Al, *Op.Cit.*, h.200.

Tergugat telah melanggar hak-hak eksklusif Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sub a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sedangkan pelanggaran paten yang lainnya adalah kasus antara DJAKA AGUSTINA sebagai Penggugat dengan TAN SURYANTO JAYA sebagai Tergugat dan DIREKTORAT JENDERAL HKI sebagai Turut Tergugat, yang isi dalam kasus tersebut adalah Tergugat mempunyai sertifikat hak paten yang tidak mempunyai sama sekali unsur kebaruan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan tersebut atas pembatalan hak paten milik Tergugat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas penulis tertarik memilih judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK PATEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN”**.

## **I.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelanggaran Hak Paten menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten?

## **I.3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini agar tidak terlalu luas sehingga dapat dilakukan pembahasan yang mendalam, dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan terhadap pelanggaran Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Tujuan pembatasan ruang lingkup agar mudah di mengerti dan di cermati.

#### **I.4. Tujuan dan manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelanggar Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- 2) Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggar Hak Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

##### **b. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

###### **1) Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Hukum pada umumnya dan dibidang Hukum Perdata pada khususnya yang terkait dengan Paten tentang Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten di Indonesia, dan Memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih mengerti tentang pentingnya Hak Paten.

###### **2) Manfaat Praktis**

Dapat mengetahui dan memahami mengenai Pertanggungjawaban Perdata terhadap pelanggaran Paten, Sebagai bahan informasi kepada masyarakat maupun pengusaha dalam menjalankan bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan Paten, dan Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan informasi yang akurat dan berguna bagi semua insan pendidikan yang terus berkontribusi dalam upaya mengembangkan pendidikan demi kemajuan dimasa yang akan datang.

## **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Setiap penelitian tidak akan pernah meninggalkan teori-teori yang mendukung atau relevan dengan topik tulisan yang bersangkutan. Diutamakan teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan pokok masalahnya.<sup>8</sup> Dengan demikian penulis juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dan relevan sebagai pisau analisa permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hal tersebut, berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, beberapa teori yang mendasari konsep Pertanggungjawaban perdata terhadap pelanggaran hak paten yaitu ;

#### **1) Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.<sup>9</sup> Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan sikap untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban menjadi 2 aspek sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.144.

<sup>9</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h.1139.

- a) Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
- b) Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang dibuat.

Berkaitan dengan unsur kerugian, di dalam hukum perdata diatur mengenai pertanggungjawaban karena kesalahan atau kelalaian, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPperdata. Maka model tanggung jawab hukum sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata.
- c) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata disebutkan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya<sup>11</sup>.”

Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*), yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan baik dengan

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, h.3.

<sup>11</sup>R. Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan XXXIV, Pradnya Paramita, Jakarta, h.346.

kesusilaan maupun terhadap pergaulan hidup dan terhadap orang lain atau benda. Sedangkan barang siapa karena kesalahan yang diperbuatnya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban membayar ganti kerugian.

Dengan meninjau perumusan yang luas mengenai perbuatan melawan hukum, maka termasuk perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- a) Bertentangan dengan hak orang lain,
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
- c) Bertentangan dengan kesusilaan,
- d) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>12</sup>

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional Tort Liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*Strict Liability*), didasarkan pada perbutannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, h.503.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen yang menyatakan bahwa suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *diliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional ada 2 jenis tanggung jawab : pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>13</sup>

Menurut Vivienne Harpwood juga menyatakan salah satu tujuan dari sistem pertanggungjawaban ini adalah untuk mendapatkan kompensasi apabila timbul kerugian ataupun kematian, yang disebabkan oleh perbuatan seseorang yang disebut *compensation* (kompensasi) dan pertanggungjawaban ini untuk melindungi seseorang yang mempunyai hak milik dan *Tort* dibuat untuk melindungi kepentingan tersebut disebut *Protection Of Interests*.<sup>14</sup>

Menurut Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h.61.

<sup>14</sup>Vivienne Harpwood, "Principles of Tort Law", Fourth Edition. London. Sidney: Cavendish Publishing Limited, 2000, h.31.

## b. Kerangka Konseptual

- 1) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud.<sup>15</sup>
- 2) Paten menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>16</sup>
- 3) Hak Paten merupakan bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten.<sup>17</sup>
- 4) Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
- 5) Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- 6) Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten.
- 7) Permohonan adalah permohonan paten yang diajukan kepada Direktorat Jenderal.
- 8) Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

---

<sup>15</sup>Ok.Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan VII, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, h.9.

<sup>16</sup>Tim Lindsey, et. Al III, *Op.Cit.*, h.183.

<sup>17</sup>"*Pengertian hak paten*," <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-hak-paten.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2015, pukul 15.30 wib.

- 9) Lisensi Eksklusif, dalam perjanjian ini hanya pemegang lisensi yang boleh menjalankan atau menggunakan invensi yang dipatenkan. Setelah menyetujui perjanjian ini, pemegang paten pun tidak lagi berhak menjalankan invensinya (Pasal 70). Inilah yang dimaksud dengan ‘kecuali diperjanjikan lain.’<sup>18</sup>
- 10) Tanggung jawab hukum menurut hukum perdata adalah tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.<sup>19</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian merupakan suatu syarat (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>20</sup>

Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum

---

<sup>18</sup>Tim Lindsey, et. Al IV, *Op.Cit.*, h.200.

<sup>19</sup>Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), h.12.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

## **b. Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

### **1) Pendekatan Perundang-Undangan:**

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

### **2) Pendekatan Kasus**

Dalam proposal ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/PDT.SUS/2011 antara FAISAL CHANDUE (Penggugat) melawan MUH.NURHATI (Tergugat) dan MAKMUR Bin NUH.WASKAH (Tergugat). Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 antara DJAKA AGUSTINA (Penggugat) melawan TAN SURYANTO JAYA (Tergugat) dan DIREKTORAT JENDERAL HKI (Turut Tergugat), yang sama-sama berkedudukan di Indonesia.

### **3) Pendekatan Konseptual**

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## **c. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

**1) Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan.

**2) Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

**3) Sumber Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

**d. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskripsi Analisa, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

**I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika penulisan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan

tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PATEN DI INDONESIA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai definisi, tujuan, fungsi, jenis paten, jangka waktu paten, ruang lingkup paten, lisensi paten dan hak paten.

## **BAB III PELANGGARAN HAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis mencoba menguraikan analisis terhadap contoh kasus Putusan Mahkamah Nomor 322 K.Pdt.Sus/2011 dan 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2003. Identitas para pihak, sebab terjadinya kasus, dan penyelesaian sengketa.

## **BAB IV ANALISA AKIBAT HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK PATEN**

Dalam bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini yaitu akibat hukum bagi pelanggaran hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. dan pertanggung jawaban perdata terhadap pelanggaran Hak Paten di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga mencoba memberi saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.